



PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906)
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah .....

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peraturan adalah Peraturan Walikota Serang.
6. Walikota adalah Walikota Serang.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.

## BAB II

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur staf.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 2. Sub bagian Keuangan ;
    - 3. Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengembangan Kawasan;
    - 2. Seksi Kerjasama Investasi Daerah;
    - 3. Seksi Promosi dan Investasi.
  - d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan A, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendaftaran dan Rekomendasi;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Penerbitan Perizinan;
    - 3. Seksi Regulasi Perizinan dan Non Perizinan.
  - e. Bidang Perizinan dan Non Perizinan B, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendaftaran dan Rekomendasi;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Penerbitan Perizinan;
    - 3. Seksi Regulasi Perizinan dan Non Perizinan.
  - f. Bidang Data dan Informasi, membawahkan:
    - 1. Seksi Data dan Dokumentasi;
    - 2. Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal;
    - 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
  - g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan dan Bangunan;
    - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha;
    - 3. Seksi Pelayanan Pengaduan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian .....

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Keempat  
Tata Kerja  
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang dibawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB II  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 6

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III .....

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang pada BAB XVII Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 23 April 2019  
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 23 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si  
NIP. 19671010 198701 1 002



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SERANG  
 NOMOR 16 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERVAL NOMOR 29  
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
 KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA  
 SERANG

STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN